



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dalam rangka melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan Pemberantasan korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Unit Pelayanan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 223), diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KEDUDUKAN DAN FUNGSI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6


1. ULP berkedudukan di Sekretariat Daerah.
2. Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang di angkat oleh Bupati Boalemo dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kebijakan Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Boalemo.
- 3 Staf Pendukung adalah staf yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dibutuhkan ULP.

- 4 Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pegawai Negeri Sipil bersertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa dengan beban kerja untuk menyeleksi calon penyedia baik secara E-Procurement maupun Non E-Procurement berdasarkan anggaran dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 21 Desember 2013


BUPATI BOALEMO,
RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**



Keterangan :

———— Garis Komando

----- Garis Fungsi

~~X~~ BUPATI BOALEMO, 

RUM PAGAU


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOALEMO



NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOALEMO

HUBUNGAN KERJA SKPD DENGAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN




BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU